



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nama Lembaga		: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	No. SOP	: 420/662/PSMA.SMA.02.SBR /VII/TU-2023
Unit		: SMA N 2 Sumatera Barat	Tgl Revisi	: 18 Juli 2023
Tgl Pembuatan		: 12 Juli 2022	Disahkan Oleh	: Kepala Sekolah
1.	Judul Dokumen	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI		
2.	Tujuan	Agar Informasi yang diberikan bukan termasuk informasi yang terkecualikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
3.	Ruang Lingkup	Pengelola PPID SMA N 2 Sumatera Barat		
4.	Definisi	Pengujian Konsekuensi adalah proses pengidentifikasian Informasi Publik sebelum adanya permintaan, saat adanya permintaan dan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah komisioner sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
5	Referensi / Dokumen Pendukung	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021		
6.	Pihak-Pihak Terkait	1. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumatera Barat 2. Tim PPID		
7.	Prosedur Kerja	1. Mengidentifikasi dokumen informasi publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan serta mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang 2. Menganalisis undang-undang yang akan dijadikan dasar pengecualian 3. Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan 4. Data siap diinformasikan atau terkecualikan		
8	Peringatan			
9				

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			K e t
		Informasi	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Kajian Atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi					Formulir permohonan informasi, bukti permohonan informasi	5 menit	Formulir yang sudah diisi	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan, kesusilaan dan kepentingan umum					UU No. 14 Tahun 2008 PERKI No.1 Tahun 2021	30 menit	Tercatat di buku registrasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (Unit Kerja) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan dikecualikan oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Formulir permohonan	30 menit	Dokumen yang telah dinyatakan terbuka/dikecualikan	
4	Membuat Keputusan tentang Jawaban / Penolakan kepada pemohon Informasi					Dokumen informasi	20 menit	Keputusan diterima atau ditolak	

Koto gaek, 18 Juli 2023

Kepala SMAN 2 Sumatera Barat,



Ratna Yulia, S.Pd., M.Pd.

Nip. 197707152000032002